



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH  
Jl. Jend. Sudirman No. 3 - Pangasapang  
Telp/fax (0717) 430034



**DOKUMEN PENGADAAN LANGSUNG**

**DOKUMEN PENGADAAN**

Nomor : 01 /DP/DKPUS/2020

Tanggal : Januari 2020

Nilai Kontrak : Rp 29.090.000,-

UNTUK

BELANJA JASA KONSTRUKSI

NO	KODE REKENING	JENIS BARANG
1	2 17 2.17.01.01.02.5.2.3.03.15	PEMELIHARAAN GEDUNG

KEGIATAN

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Tahun Anggaran: 2020

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan di bawah ini

Dalam Rangka Beranya Jasa Konstruksi Pemeliharaan Gedung Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Tahun 2020 pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan APBD 2020 dengan ini menyatakan bahwa

1. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN)
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam Proses Pengadaan ini
3. Akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan
4. Apabila melanggar hal – hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administratif, menerima sanksi pencantuman dalam daftar hitam, digugat peraturan secara perdata dan atau dilaporkan secara pidana.

Pangkalpinang, 15 Januari 2020

SIG

Pengguna Anggaran : Dr. Asyraf Suryadin, M.Pd  
Kepala Dinas Kearsipan dan  
Perpustakaan



Pejabat Pelaksana : IAN GAURAV BHASKARA, S.Ipem  
Teknis Kegiatan



Pejabat Pengadaan : SUBANDRIO

Pejabat Penerima Hasil : Drs. BAMBANG SUSILO, MM  
Pekerjaan/



Penyedia Barang/ Jasa : MUHAMMAD FARHAN

SI



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
DINAS KEARSIFAN DAN PERPUSTAKAAN  
Jl. Jend. Sudirman No. 3  
Pangkalpinang Telfax (0717) 430004

**SURAT PESANAN ORDER**  
Nomor : 01 /ORDER /BPG/DKPUB/2020

Kepada : Direktur CV. ANUGERAH ABADI  
Alamat : Jl. Demang Singayudha No. 70, Pangkalpinang

Dalam rangka pelaksanaan Belanja Jasa Kontruksi Pemeliharaan Gedung Tahun 2020, dengan ini diminta kepada Saudara untuk menyiapkan Belanja tersebut dengan Perincian Sebagai Berikut

No	Uraian	Satuan	Volume	HPS		PENAWARAN		NEGOSIASI	
				Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Biaya (Rp)
1		3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Belanja Jasa Kontruksi Pemeliharaan Gedung</b>									
1	PEKERJAAN GEDUNG BAGIAN LUAR								
1	Perbaikan atap								
a	Menurunkan genteng	m2	60,00	3.398,00	Rp203.880,00	3.400,00	Rp204.000,00	3.398,00	Rp203.880,00
b	membongkar Rangka Atap	m2	60,00	13.129,25	Rp787.755,00	13.150,00	Rp789.000,00	13.129,25	Rp787.755,00
c	memasang rangka atap	m2	60,00	83.744,75	Rp5.024.685,00	83.750,00	Rp5.025.000,00	83.744,75	Rp5.024.685,00
d	memasang genteng kodok kembali	m2	60,00	134.379,70	Rp8.062.782,00	135.000,00	Rp8.100.000,00	134.379,70	Rp8.062.782,00
2	Perbaikan plafond								
a	membongkar langit-langit	m2	66,10	22.229,25	Rp1.224.831,68	22.250,00	Rp1.225.975,00	22.229,25	Rp1.224.831,68
b	memasang rangka langit-langit	m2	66,10	117.345,75	Rp6.465.750,83	117.350,00	Rp6.465.965,00	117.345,75	Rp6.465.750,83
c	memasang langit-langit semen	m2	66,10	40.489,30	Rp2.230.960,43	40.500,00	Rp2.231.550,00	40.489,30	Rp2.230.960,43
3	Perbaikan cat	unit	3,00	500.000,00	Rp1.500.000,00	500.000,00	Rp1.500.000,00	500.000,00	Rp1.500.000,00
4	Pengisian semen	m2	30,96	30.921,25	Rp944.952,68	31.000,00	Rp947.960,00	30.921,25	Rp944.952,68
					Rp2.445.987,59		Rp2.448.870,00		Rp2.445.987,59
					Rp2.544.598,76		Rp2.543.987,50		Rp2.544.598,76
	Jumlah Total Pekerjaan				Rp2.985.127,95		Rp2.982.167,50		Rp2.985.127,95
	Jumlah Total Belanja				Rp2.985.127,95		Rp2.982.167,50		Rp2.985.127,95

Dinas Kearsifan dan Perpustakaan, Pangkalpinang, 2020

**Perincian : Dan untuk keperluan data statistik untuk file. Basmal**


Dengan Ketentuan Sebagai Berikut

1. Waktu Pelaksanaan Pekerjaan: 25 Hari Kalender (harus selesai dilaksanakan paling lambat tanggal 9 Februari 2020)
2. Denda
  - a. 1/1000 (satu per seribu) dari bagian nilai kontrak yang belum dikerjakan setiap hari kalender keterlambatan
  - b. 1/1000 (satu per seribu) dari total nilai kontrak/SPK setiap hari kalender keterlambatan.

Pangkalpinang, 16 Januari 2020

PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN

Setuju dan menyanggupi  
harga dan pekerjaan tersebut diatas  
CV. ANUGERAH ABADI

  
MUHAMMAD FARHAN  
DIREKTUR

  
IAN GAURAV BASKARA, S.Ipem  
NIP. 19730304 200212 1 003

PENGGUNA ANGGARAN  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROV. KEP. BANGKA BELITUNG

  
Dr. Asyraf Suryadin, MPd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660504 199512 1 005

**STANDAR KETENTUAN DAN SYARAT UMUM  
SURAT PERINTAH KERJA (SPK)**

**1. LINGKUP PEKERJAAN**

Penyedia yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan, sesuai dengan volume, spesifikasi teknis dan harga yang tercantum dalam SPK.

**2. HUKUM YANG BERLAKU**

Ketabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan kepada hukum Republik Indonesia.

**3. PENYEDIA JASA MANDIRI**

Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap personel serta pekerjaan yang dilakukan.

**4. HARGA SPK**

- a. PA membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam SPK sebesar harga SPK.
- b. Harga SPK telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi.
- c. Rincian harga SPK sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga (*untuk kontrak harga satuan atau kontrak gabungan harga satuan dan lump sum*).

**5. HAK KEPEMILIKAN**

- a. PA berhak atas kepemilikan semua barang/bahan yang terkait langsung atau disediakan sehubungan dengan jasa yang diberikan oleh penyedia kepada PA. Jika diminta oleh PA maka penyedia berkewajiban untuk membantu secara optimal pengalihan hak kepemilikan tersebut kepada PA sesuai dengan hukum yang berlaku.
- b. Hak kepemilikan atas peralatan dan barang/bahan yang disediakan oleh PA tetap pada PA, dan semua peralatan tersebut harus dikembalikan kepada PA pada saat SPK berakhir atau jika tidak diperlukan lagi oleh penyedia. Semua peralatan tersebut harus dikembalikan dalam kondisi yang sama pada saat diberikan kepada penyedia dengan pengecualian keausan akibat pemakaian yang wajar.

**6. CACAT MUTU**

PA akan memeriksa setiap hasil pekerjaan penyedia dan memberitahukan secara tertulis penyedia atas setiap cacat mutu yang ditemukan. PA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu, serta menguji pekerjaan yang dianggap oleh PA mengandung cacat mutu. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu selama 6 (enam) bulan setelah serah terima hasil pekerjaan.

**7. PERPAJAKAN**

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SPK. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SPK.

**8. PENGALIHAN DAN/ATAU SUBKONTRAK**


Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan.

**9. JADWAL**

- a. SPK ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan oleh para pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SPK.
- b. Waktu pelaksanaan SPK adalah sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPK.
- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- d. Apabila penyedia terpeleceh tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena kondisi di luar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kepelanggaran tersebut kepada PA, maka PA dapat melakukan pengendalian kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum SPK.

**10. ASURANSI**

- a. Risiko atas asuransi harus dipertanggungjawabkan dalam penawaran dan termasuk dalam harga SPK.



## 11. PENANGGUNGAN DAN RISIKO

4. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, memelihara, dan menanggung sampai batas FA beserta intansinya terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan pidana, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikeluarkan terhadap FA beserta intansinya (termasuk kerugian yang merelakan tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat FA) sehubungan dengan klaim yang timbul dan hal-hal berikut tertutang sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan akhir:
- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda penyedia dan Peralun,
  - 2) kehilangan atau kerusakan harta benda, dan cedera tubuh, sakit atau kematian pihak ketiga;
- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara penyerahan awal, semua risiko kehilangan atau kerusakan Hasil Pekerjaan ini, merupakan risiko penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PA.
- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh penyedia tidak membatasi kewajiban penanggung dalam syarat ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap Hasil Pekerjaan atau Bahan yang menyatu dengan Hasil Pekerjaan selama Tanggal Mulai Kerja dan batas akhir Masa Pengadaan harus diganti atau diperbaiki oleh penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian penyedia.

## 12. PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN

PA berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia. Apabila diperlukan, PA dapat memerintahkan kepada pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.

## 13. PENGUJIAN

Jika PA atau Pengawas Pekerjaan memerintahkan penyedia untuk melakukan pengujian Cacat Mutu yang tidak tercantum dalam Spesifikasi Teknis dan Gambar, dan hasil uji coba menunjukkan adanya Cacat Mutu maka penyedia berkewajiban untuk menanggung biaya pengujian tersebut. Jika tidak ditemukan adanya Cacat Mutu maka uji coba tersebut dianggap sebagai Peristiwa Kompensasi.

## 14. LAPORAN HASIL PEKERJAAN

- a. Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan SPK untuk menetapkan volume pekerjaan atau kegiatan yang telah dilaksanakan guna pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
- b. Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PA membuat foto-foto dokumentasi pelaksanaan pekerjaan di lokasi pekerjaan.

## 15. WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN

- a. Kecuali SPK diputuskan lebih awal, penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja, dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu, serta menyelesaikan pekerjaan selambat-lambatnya pada Tanggal Penyelesaian yang ditetapkan dalam SP.
- b. Jika pekerjaan tidak selesai pada Tanggal Penyelesaian bukan akibat Keadaan Kahar atau Peristiwa Kompensasi atau karena kesalahan atau kelalaian penyedia maka penyedia dikenakan denda.
- c. Jika keterlambatan tersebut semata-mata disebabkan oleh Peristiwa Kompensasi maka PA dikenakan kewajiban pembayaran ganti rugi. Denda atau ganti rugi tidak dikenakan jika Tanggal Penyelesaian disepakati oleh Para Pihak untuk diperpanjang.
- d. Tanggal Penyelesaian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah tanggal penyelesaian semua pekerjaan.

## 16. SERAH TERIMA PEKERJAAN

- a. Setelah pekerjaan selesai 100% (termasuk pemerataan), penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada FA untuk penyerahan pekerjaan.
- b. Dalam rangka penutupan hasil pekerjaan, FA menggunakan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.

Pihak		
Pihak Penerima Keputusan	Pihak Pengawas Keputusan	Pihak Penyedia Keputusan/ Jasa
		

c. penyedia menerima hasil Pekerjaan setelah proses produksi selesai berdasarkan hasil pekerjaan yang telah disetujui oleh penyedia. Apabila terdapat kelainangan/kekurangan dan atau cacat hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/memperbaikikannya, atau mengganti PA.

d. PA menerima penyerahan pertama pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan SPK dan diterima oleh Pejabat Penerimaan Hasil Pekerjaan.

**17. JAMINAN BEBAS CACAT MUTU/GARANSI**

- a. Penyedia dengan jaminan perbaikan dan pembaikan perbaikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh PA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SSKK.
- c. PA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purna jual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh PA, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan maka PA akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan, dan PA secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh PA akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh PA. Biaya tersebut dapat dipotong oleh PA dari nilai tagihan atau jaminan pelaksanaan Penyedia.
- f. Terlepas dari kewajiban penggantian biaya, PA dapat memasukkan Penyedia yang lalai memperbaiki cacat mutu ke dalam daftar hitam.

**18. PERPANJANGAN WAKTU**

- a. Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Tanggal Penyelesaian maka penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Tanggal Penyelesaian berdasarkan data penunjang. PA berdasarkan pertimbangan Pengawas Pekerjaan memperpanjang Tanggal Penyelesaian Pekerjaan secara tertulis. Perpanjangan Tanggal Penyelesaian harus dilakukan melalui addendum SPK jika perpanjangan tersebut mengubah Masa SPK.
- b. PA dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia.

**19. PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN SPK**

- a. Penghentian SPK dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Dalam hal SPK dihentikan, maka PA wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai, termasuk:
  - 1) biaya langsung pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) untuk pekerjaan ini. Peringkat Disiplin Aparatur ini harus diserahkan oleh Penyedia kepada PA, dan selanjutnya menjadi hak milik PA;
- c. Pemutusan SPK dapat dilakukan oleh pihak penyedia atau pihak PA.
- d. Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemutusan SPK melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila:
  - 1) penyedia lalai/cidera jamp dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
  - 2) penyedia tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan, tidak memulai pelaksanaan pekerjaan;
  - 3) penyedia menghentikan pekerjaan selama 28 (dua puluh delapan) hari dan penghentian ini tidak termasuk dalam program mutasi serta tanpa persetujuan Pengawas Pekerjaan;
  - 4) penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah habis akhir kontrak karena kelalaian penyedia dan setelah habis PA secara tertulis tidak mungkin menyelesaikan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 30 hari setelah habis akhir kontrak;
  - 5) penyedia tetap tidak dapat menyelesaikan pekerjaan setelah habis akhir kontrak karena kelalaian penyedia dan setelah mendapat kesempatan sampai dengan 30 hari setelah habis akhir kontrak;
  - 6) penyedia terbukti dalam keadaan gulat;
  - 7) penyedia selama masa SPK gagal memperbaiki Cacat Mutu dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PA.

- 8) demia keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan penyedia tidak melampaui 5% (lima persentis) dari harga SPK dan PA meniadakan bahwa Penyedia tidak akan sanggup menyelesaikan nya pekerjaan.
  - 9) Pegawai Pekerjaan memertahakan penyedia untuk menunda pelaksanaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama 28 (dua puluh delapan) hari.
  - 10) PA tidak menerbitkan SPK untuk pembayaran tagihan angoutan sesuai dengan yang disepakati sebagaimana tercantum dalam SPK.
  - 11) penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang, dan/ atau
  - 12) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- e. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena kesalahan penyedia:
- 1) penyedia membayar denda; dan/atau
  - 2) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- f. Dalam hal pemutusan SPK dilakukan karena PA terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PA dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**20. PEMBAYARAN**

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh PA , dengan ketentuan:
- 1) penyedia telah mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan;
  - 2) pembayaran dilakukan dengan *[sistem bulanan/sistem termin/pembayaran secara sekaligus]*;
  - 3) pembayaran harus dipotong denda (apabila ada), pajak dan uang retensi;
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan Berita Acara penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. PA dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari penyedia harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- d. bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. PA dapat meminta penyedia untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan.
- e. Pembayaran dilakukan melalui Bank \_\_\_\_\_, No Rekening : \_\_\_\_\_ atas nama CV. ANUGERAH ABADI

**21. DENDA**

Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cedera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam SPK ini. PA mengenakan Denda dengan memotong angsuran pembayaran prestasi pekerjaan penyedia. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.

**22. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

**23. LARANGAN PEMBERIAN KOMISI**

Penyedia menyatakan bahwa tidak ada pun personel satuan kerja PA telah atau akan menerima komisi atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SPK ini. Penyedia menyatakan bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SPK ini.

Pukul		
Revisi Revisi Kontrol	Respon Anggaran	Respon Barang/ Jasa
9	e	f